



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712

Telp. 0717-9106750, 9106753, Email : rsud-soekarno@babelprov.go.id



Nomor SOP		445 / 018 / RSUDP / 2022 .
Tanggal Pembuatan		20 JUNI 2022
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		21 JUNI 2022
Disahkan oleh		 PIH DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dr. BAHRUN SIREGAR SUTRISNO, M.Kes. NIP. 19640602 200212 1 005
Nama SOP		PUBLIKASI DATA DI AKUN MEDIA SOSIAL RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KUALIFIKASI PELAKSANA		1. Minimal Pendidikan SMA 2. Menguasai web administrator 3. Memiliki kemampuan pengelolaan website dan Teknologi Informasi lainnya 4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi di bidang humas dan teknologi Informasi lainnya
KETERKAITAN		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik 9. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/037/RSUDP/2021 tentang Pengelolaan Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/038/RSUDP/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PERALATAN/PERLENGKAPAN		1. Komputer/Laptop/Handphone/Camera/Handycam/ ATK 2. Jaringan Internet 3. File berita, artikel dan konten lainnya 4. Printer, Scanner
PENCATATAN DAN PENDATAAN		Seluruh Dokumen berita, artikel dan konten lainnya disimpan di website, Instagram dan facebook
PERINGATAN		1. Berita yang akan diupload sudah melalui editor berita 2. Ukuran file foto pada berita tidak boleh melebihi kapasitas maksimal upload file 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan informasi yang ditampilkan pada Website, Instagram dan Facebook tidak update dan tidak valid

Prosedur Publikasi Data di Akun Media Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Admin	Kasubag Humas dan Kemitraan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan informasi data dengan menyertakan file yang akan dipublikasikan melalui email/What's App/tertulis	Mulai			file data	5 menit	file data	Sumber data-data pendukung sudah terkumpul dan ditanda tangani Direktur
2	Menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan informasi data yang akan ditampilkan pada akun media sosial				file data	5 menit	file data	
3	Melakukan koreksi file data yang akan diupload				file data	15 menit	file data	Jika setuju, langsung diserahkan ke Kasubag Humas dan Kemitraan dan admin untuk diupload
4	Melakukan revisi informasi data yang akan dipublikasikan				file data	10 menit	file data	
5	Informasi data sudah terupload	Selesai			file data	5 menit	file data	